



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA DAN HONORARIUM  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tertib dan teratur, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, perlu untuk menyusun standar satuan biaya dan honorarium sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya dan Honorarium Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018](#) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Standar Satuan Biaya dan Honorarium Tahun Anggaran 2019 merupakan acuan tertinggi belanja dan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Biaya dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

### Pasal 3

Dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran Standar Satuan Biaya dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, usulan Standar Satuan Biaya dan Honorarium dapat digunakan sepanjang perhitungannya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 25 Juni 2018  
BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 25 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR SATUAN BIAYA DAN  
HONORARIUM TAHUN ANGGARAN  
2019

A. STANDAR SATUAN BIAYA.

I. Bahan Habis Pakai

Dalam hal menunjang penyelenggaraan kegiatan dan operasional kantor dapat dianggarkan kebutuhan sesuai kode rekening berkenaan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam batas-batas yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Banten dan Odalan

Untuk Banten dan Odalan pada masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Banten sehari-hari paling tinggi Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) per hari kecuali Sekretariat Daerah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- b. Untuk Banten Kajeng Keliwon paling tinggi Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) kecuali Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 150.000,000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Untuk Banten Purnama, Tilem paling tinggi Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Sekretariat Daerah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Untuk Banten Tumpek Landep paling tinggi Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kecuali Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- e. Untuk Banten Hari Raya Galungan paling tinggi Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), kecuali Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Untuk Banten Hari Raya Kuningan paling tinggi Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), kecuali Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Untuk Banten Hari Raya Saraswati paling tinggi Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), kecuali Sekretariat Daerah Rp. 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah);
- h. Untuk Banten Apejatian paling tinggi Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Untuk biaya upacara piodalan dimasing-masing Padmasana Perangkat Daerah paling tinggi Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) kecuali Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- j. Untuk pelaksanaan upacara Tawur Kesanga di Kabupaten paling tinggi Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dimasing-masing kecamatan paling tinggi Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)

- k. Untuk pelaksanaan Banten Rsi Gana paling tinggi Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
  - l. Untuk Banten Nganyarin paling tinggi Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - m. Untuk Belanja Atos paling tinggi Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
2. Perayaan Hari Nasional dan Hari Daerah
- a. Perayaan hari nasional paling tinggi Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kecuali Sekretariat Daerah paling tinggi Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);
  - b. Perayaan hari daerah paling tinggi Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kecuali Sekretariat Daerah paling tinggi Rp. 375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Bahan/Material
- Bahan/Material dan bangunan adalah bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan, dan bahan kimia serta belanja bahan material lainnya diperhitungkan sesuai kebutuhan riil dari kegiatan yang direncanakan serta dalam pelaksanaan pengadaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Jasa Kantor
- a. Untuk telepon, air dan listrik supaya direncanakan dengan baik berdasarkan data rata-rata realisasi bulan sebelumnya selama satu tahun anggaran dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah-langkah penghematan. Rekening telepon distandarisasi setiap bulan per satuan sambungan telepon sebagai berikut :
    - 1). Untuk Badan/Dinas/Sekretariat dan Kecamatan paling tinggi Rp. 1.500.000,00 kecuali Sekretariat Daerah paling tinggi Rp.10.000.000,00
    - 2). Untuk Puskesmas/UPTD/SKB/Sekolah/Kantor/Kelurahan paling tinggi Rp. 1.000.000,-  
Perkecualian dari hal tersebut diatas adalah untuk pesawat telepon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, Pimpinan DPRD, IRD RSU, Operator Kantor Bupati, Santel, Humas dan Protokol serta Badan/Kantor/Dinas yang menggunakan perangkat teknologi informasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi.
  - b. Surat kabar/majalah, kawat/faximile/internet dan paket/ pengiriman direncanakan berdasarkan kebutuhan riil dan realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
  - c. Jasa kantor yang bersifat khusus seperti Belanja Jasa Pihak Kedua penanganan perkara, disesuaikan dengan kemampuan daerah.
  - d. Jasa Kantor, dapat direncanakan sesuai dengan Pedoman Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Premi Asuransi
- Asuransi Kerugian untuk kendaraan Pribadi Dinas dan Dinas Operasional dianggarkan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

## 6. Perawatan Kendaraan Bermotor.

Digunakan untuk jasa Service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas, jasa KIR dan biaya STNK untuk kendaraan dinas operasional pada masing-masing Perangkat Daerah dengan standar sebagai berikut :

### a. Jasa Service dan penggantian suku cadang serta perawatan :

- 1). Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih
  - a). Jasa Service dan Suku Cadang :
    - Kendaraan dengan umur 1 s/d 5 tahun paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah).
    - Kendaraan dengan umur diatas 5 tahun paling tinggi Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
    - Biaya jasa service dan penggantian suku cadang serta perawatan kendaraan dianggarkan pada Perangkat Daerah masing-masing.
    - Biaya service dan suku cadang kendaraan tidak termasuk penggantian suku cadang ban luar kendaraan roda 4 (empat).
    - Biaya perbaikan kendaraan akibat kerusakan operasional disesuaikan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b). Pengadaan Ban Kendaraan :

Pengadaan ban kendaraan Dinas roda 4 (empat) maksimal 4 (empat) buah ban dan roda 6 (enam) maksimal 6 (enam) buah dalam satu tahun.

### 2). Kendaraan roda 2 (dua) :

- a). Biaya Service dan penggantian suku cadang untuk kendaraan dinas roda 2 (dua) pada masing-masing unit kerja/ Perangkat Daerah per unit paling tinggi Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam satu tahun.
- b). Pengadaan ban kendaraan Dinas roda 2 (dua) pada masing-masing unit kerja/Perangkat Daerah maksimal 2 (dua) buah ban dalam satu tahun.

### b. Bahan Bakar Minyak :

- 1). Bahan Bakar Minyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan Rutin dengan standar sebagai berikut :
  - a). Kendaraan roda 4 (empat) sebesar 5 liter per hari kerja untuk Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, kecuali Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dianggarkan sebesar 10 liter per hari.
  - b). Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Pelaksana BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Bagian Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik dan Para Camat dianggarkan setiap hari kalender.
  - c). Kendaraan roda 2 (dua) sebesar 2 liter per hari kerja hanya diperkenankan untuk Lurah.

- 2). Bahan Bakar Minyak digunakan untuk mendukung kegiatan (kebutuhan operasional) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pada masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja dengan standar sebagai berikut :
- a). Untuk wilayah Kabupaten Bangli paling banyak 10 liter kecuali untuk Kecamatan Kintamani paling banyak 25 liter.
  - b). Dari Bangli ke Gianyar dan Klungkung paling banyak 10 liter.
  - c). Dari Bangli ke Denpasar paling banyak 20 liter.
  - d). Dari Bangli ke Badung paling banyak 25 liter.
  - e). Dari Bangli ke Karangasem paling banyak 35 liter.
  - f). Dari Bangli ke Buleleng paling banyak 40 liter.
  - g). Dari Bangli ke Jembrana paling banyak 50 liter.
  - h). Dari Bangli ke Tabanan paling banyak 35 liter.
  - i). Khusus Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan kebersihan/pengangkutan sampah/pemangkasan pohon/penyiraman tanaman dan pemadam kebakaran serta kendaraan operasional lainnya yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
  - j). Khusus Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan Inspeksi/Pengendalian/ Kunjungan Kerja dan Penanganan Bencana di wilayah Kabupaten Bangli paling banyak 25 liter kecuali Kecamatan Kintamani paling banyak 50 liter.

Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan operasional dapat digunakan sebagai penambahan dari Bahan Bakar Minyak Kebutuhan Rutin baik untuk kendaraan dinas operasional maupun kendaraan pribadi yang digunakan untuk operasional kegiatan apabila kendaraan dinas operasional tidak tersedia.

- 3). Setiap pejabat/staf yang ditugaskan secara perorangan untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dapat diberikan Bahan Bakar Minyak dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Untuk didalam wilayah kabupaten paling tinggi 2 liter/ hari kecuali ke Kintamani paling tinggi 3 liter/hari.
  - b) Untuk diluar wilayah kabupaten paling tinggi 8 liter/ hari.
- Bahan Bakar Minyak untuk pemenuhan kebutuhan rutin dapat direalisasikan 1 kali dalam seminggu.
- c. Pelumas/penggantian oli kendaraan Dinas
- 1). Kendaraan roda 4 (empat) hanya 6 (enam) kali dalam satu tahun kecuali kendaraan untuk kegiatan kebersihan, pengangkutan sampah/penyiraman sesuai dengan kebutuhan.
  - 2). Kendaraan roda 2 (dua) pada masing-masing unit kerja/ Perangkat Daerah paling tinggi 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.
- d. Jasa KIR  
Kendaraan roda 4 (empat) untuk kebutuhan dalam satu tahun anggaran.
- e. Perpanjangan STNK/Samsat
- 1). Kendaraan roda 4 (empat) untuk kebutuhan dalam satu tahun anggaran; dan
  - 2). Kendaraan roda 2 (dua) untuk kebutuhan dalam satu tahun anggaran.

7. Cetak dan Penggandaan  
Untuk pengadaan biaya cetak penggandaan disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan dengan perhitungan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.
8. Perjalanan Dinas  
Untuk Perencanaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah agar dibatasi dan diarahkan untuk hal-hal yang bersifat mendukung kegiatan yang direncanakan serta memperhatikan azas efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.  
Standar tarif biaya perjalanan dinas mengatur pengalokasian belanja untuk membiayai suatu perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, PNS dan/atau Non PNS karena adanya perintah dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangli, komponen perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Bupati Bangli tentang Perjalanan Dinas.
9. Pemeliharaan Gedung  
Pemeliharaan Gedung Kantor/Tempat Kerja dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai kebutuhan nyata.
10. Pengadaan Pakaian Dinas  
Pengadaan pakaian dinas untuk pegawai merupakan satuan biaya yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas dan pengadaan pakaian khusus beserta kelengkapannya yang diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khusus untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD penganggaran pakaian dinas disesuaikan dengan kebutuhan.
11. Pemeliharaan Komputer/Peralatan dan Mesin  
Pemeliharaan Komputer/Peralatan dan Mesin per unit paling tinggi sampai Rp. 1.000.000,00 dalam satu tahun, kecuali untuk Perangkat System Komputer seperti SIMPEG, SIMKEU, SIAK, SPSE, SIM-PEDA, SIM BMB dan SIM JDIH dapat disediakan dana sesuai dengan kebutuhan riil.
12. Sewa Kendaraan  
Sewa Kendaraan termasuk Bahan Bakar Minyak yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja dengan standar sebagai berikut :
  - a. Untuk kendaraan Station Wagon atau sejenisnya paling tinggi Rp. 800.000,00 per hari.
  - b. Untuk kendaraan minibus atau sejenisnya paling tinggi Rp. 1.500.000,00 per hari.
  - c. Untuk kendaraan Truk atau sejenisnya paling tinggi Rp. 1.500.000,00 per hari.
  - d. Untuk kendaraan bus atau sejenisnya paling tinggi Rp. 5.000.000,00 per hari.
  - e. Untuk sewa boat atau sejenisnya paling tinggi Rp. 1.000.000,00 per hari.
13. Biaya transport petugas dalam rangka kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dapat diberikan per hari sebesar Rp. 75.000,00 per orang.

14. Biaya sewa rumah untuk Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) paling tinggi Rp. 30.000.000,-per tahun.
15. Biaya sewa pakaian dalam rangka ajang kesenian sebagai berikut :
  - a. Sewa Pakaian Tari paling tinggi Rp. 500.000,00 per set.
  - b. Sewa Pakaian Penabuh Laki, paling tinggi Rp. 400.000,00 per set.
  - c. Sewa Pakaian Pengawal, paling tinggi Rp. 400.000,00 per set.
  - d. Sewa Pakaian Kerakyatan, paling tinggi Rp. 250.000,00 per set.
  - e. Sewa Pakaian Penabuh Wanita, paling tinggi Rp. 500.000,00 per set.
  - f. Sewa Pakaian Properti Tari, paling tinggi Rp. 2.500.000,00 per paket.
  - g. Sewa Pakaian Rias Penganten, paling tinggi Rp. 5.000.000,00 per paket.

II. Pengadaan terkait Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan kegiatan Pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud hanya sebesar harga beli/bangunan aset. Sedangkan untuk honorarium panitia/pejabat pengadaan/ULP dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh aset tersebut dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Untuk biaya perencanaan dan pengawasan belanja modal yang bersifat fisik :

1. Biaya perencanaan dan pengawasan bagi kegiatan/pekerjaan fisik ditetapkan secara merata, paling tinggi sebesar 6% dari total biaya, dengan perincian sebagai berikut :
  - 3,6% atau 60% untuk biaya perencanaan.
  - 2,4 % atau 40% untuk biaya pengawasan.
2. Bagi kegiatan/pekerjaan yang sudah ada perencanaannya maka biaya pengawasannya ditetapkan sebesar 2,4% dari total biaya konstruksi fisik yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan pengadaan supaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa kode rekening Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

III. Untuk memudahkan inventarisasi Aset Daerah maka ada beberapa hal yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Pemeliharaan dan Pembangunan Rumah Dinas dipusatkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
2. Untuk Pemeliharaan dan pengadaan Aset Daerah dapat dianggarkan di masing-masing Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan riil dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Untuk Pengaturan honorarium pelaksanaan kegiatan dimasing-masing Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan pejabat yang menetapkan dengan besaran yang diatur dalam Keputusan Bupati ini.

**B. STANDAR SATUAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2019 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	TA. 2019 (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM TIM / PANITIA PELAKSANAAN PROGRAM / KHUSUS ( TAPD )		
	1.1 Penasehat	Orang Bulan	5.000.000,00
	1.2 Pengarah	Orang Bulan	4.500.000,00
	1.3 Ketua	Orang Bulan	4.000.000,00
	1.4 Sekretaris I	Orang Bulan	3.000.000,00
	1.5 Sekretaris II	Orang Bulan	3.000.000,00
	1.6 Koordinator	Orang Bulan	2.500.000,00
	1.7 Wakil Koordinator I dan II	Orang Bulan	2.000.000,00
	1.8 Sekretaris Koordinator	Orang Bulan	2.000.000,00
	1.9 Anggota Eselon II dan Eselon III	Orang Bulan	1.800.000,00
	1.10 Anggota Eselon IV	Orang Bulan	1.500.000,00
	1.11 Staf Administrasi Gol. III	Orang Bulan	600.000,00
	1.12 Staf Administrasi Gol. II	Orang Bulan	500.000,00
	1.13 Staf Administrasi Non ASN/PTT	Orang Bulan	300.000,00
2.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	2.1. Pejabat Pengguna Anggaran (Pagu Anggaran Keseluruhan pada Perangkat Daerah)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	500.000,00
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	610.000,00
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	720.000,00
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	830.000,00
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	970.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	1.110.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	1.250.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	1.580.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	1.910.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	2.580.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	3.080.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	3.580.000,00

1	2	3	4
	2.2 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pagu Anggaran Keseluruhan pada Perangkat Daerah)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	500.000,00
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	610.000,00
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	720.000,00
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	830.000,00
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	970.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	1.110.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	1.250.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	1.580.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	1.910.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	2.250.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	2.580.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	3.080.000,00
	2.3 Pejabat Pembuat Komitmen (Pagu Anggaran Keseluruhan pada Setiap PPK)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	480.000,00
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	590.000,00
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	700.000,00
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	800.000,00
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	940.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	1.070.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	1.210.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	1.530.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	1.850.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	2.170.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	2.490.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	2.980.000,00
	2.4 Pejabat Penguji Kegiatan/Pejabat Penata Usaha Keuangan (Pagu Anggaran Keseluruhan pada Perangkat Daerah)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	400.000,00
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	480.000,00
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	570.000,00
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	660.000,00
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	770.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	880.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	990.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	2.440.000,00
	2.5 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pagu Anggaran Keseluruhan pada setiap PPTK)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	400.000,00

1	2	3	4
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	480.000,00
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	570.000,00
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	660.000,00
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	770.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	880.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	990.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	2.440.000,00
	2.6 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan (Pagu Anggaran Keseluruhan pada setiap Perangkat Daerah)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	340.000,00
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	420.000,00
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	500.000,00
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	570.000,00
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	670.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	770.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	860.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	2.120.000,00
	2.7 Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Petugas Pengelola Belanja Pegawai (PPABP)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	260.000,00
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	310.000,00
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	370.000,00
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	430.000,00
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	500.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	570.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	640.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	810.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	980.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	1.580.000,00
3.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA DAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN		
	3.1 Pejabat Pengadaan	Orang Bulan	680.000,00
	3.2 Kepala ULP merangkap Anggota	Orang Bulan	2.300.000,00
	3.3 Ketua Pokja	Orang Bulan	2.100.000,00
	3.4 Anggota Pokja	Orang Bulan	1.800.000,00

1	2	3	4
	3.5 Sekretaris/Staf Pendukung	Orang Bulan	750.000,00
4.	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	4.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Orang Bulan	420.000,00
	4.2 Panitia Penerima hasil pekerjaan		
	a. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s/d Rp 200 Juta	Orang Paket	420.000,00
	b. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp 200 Juta s/d 500 Juta	Orang Paket	520.000,00
	c. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Jt s/d Rp 1 M	Orang Paket	620.000,00
	d. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 M s/d Rp 2,5 M	Orang Paket	770.000,00
	e. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 M s/d Rp 5 M	Orang Paket	910.000,00
	f. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 M s/d Rp 10 M	Orang Paket	1.060.000,00
	g. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 M s/d Rp 25 M	Orang Paket	1.260.000,00
	h. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 M s/d Rp 50 M	Orang Paket	1.450.000,00
	i. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 M s/d Rp 75 M	Orang Paket	1.650.000,00
	j. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 75 M s/d Rp 100 M	Orang Paket	1.840.000,00
	k. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 100 M s/d Rp 250 M	Orang Paket	2.100.000,00
	l. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 250 M s/d Rp 500 M	Orang Paket	2.370.000,00
5.	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
	5.1 Kepala Daerah	Orang Bulan	5.000.000,00
	5.2 Wakil Kepala Daerah	Orang Bulan	4.500.000,00
	5.3 Pengelola Barang	Orang Bulan	4.000.000,00
	5.4 Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	Orang Bulan	3.000.000,00
	5.5 Pengguna Barang (SKPD)	Orang Bulan	2.500.000,00
	5.6 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (SKPD)	Orang Bulan	2.000.000,00
	5.7 Kuasa Pengguna Barang (Unit Kerja SKPD)	Orang Bulan	1.500.000,00
	5.8 Pengurus Barang Pengelola	Orang Bulan	1.300.000,00
	5.9 Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang Bulan	1.100.000,00
	5.10 Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna (SKPD)	Orang Bulan	1.000.000,00
	5.11 Pengurus Barang Pembantu (Unit Kerja SKPD)	Orang Bulan	500.000,00
6.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	6.1 Narasumber / Pembahas :		
	a. Bupati/Pejabat Setingkat Bupati/Pejabat Negara lainnya/yang Disetarakan	Orang / Jam	1.500.000,00
	b. Pejabat Eselon II/yang disetarakan Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	Orang / Jam	1.200.000,00
	c. disetarakan	Orang / Jam	900.000,00
	d. Instruktur/Narasumber Lainnya	Orang / Jam	400.000,00
	6.2 Honorarium Moderator	Orang/Kali	700.000,00
	6.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,00
	6.4 Honorarium Panitia		
	a. Pengarah	OK	400.000,00
1	2	3	4
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	350.000,00

	c. Sekretaris	OK	300.000,00
	d. Anggota	OK	250.000,00
7.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM		
	7.1 Pelaksana Kegiatan		
	7.1.1 Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Penasehat	Orang Bulan	2.500.000,00
	b. Pengarah	Orang Bulan	2.250.000,00
	c. Koordinator / Ketua	Orang Bulan	2.000.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang Bulan	1.750.000,00
	e. Sekretaris	Orang Bulan	1.500.000,00
	f. Anggota PNS dan Non PNS	Orang Bulan	1.500.000,00
	7.1.2 Yang ditetapkan oleh PA		
	a. Penasehat	Orang Bulan	750.000,00
	b. Pengarah	Orang Bulan	700.000,00
	c. Koordinator / Ketua	Orang Bulan	650.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang Bulan	600.000,00
	e. Sekretaris	Orang Bulan	500.000,00
	f. Anggota PNS dan Non PNS	Orang Bulan	500.000,00
	7.1.3 Yang Ditetapkan oleh KPA		
	a. Penasehat	Orang Bulan	500.000,00
	b. Pengarah	Orang Bulan	450.000,00
	c. Koordinator / Ketua	Orang Bulan	400.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang Bulan	350.000,00
	e. Sekretaris	Orang Bulan	300.000,00
	f. Anggota PNS dan Non PNS	Orang Bulan	300.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	7.2		
	7.2.1 Yang Ditetapkan oleh Bupati		
	a. Ketua / Wakil Ketua	Orang Bulan	500.000,00
	b. Anggota PNS dan Non PNS	Orang Bulan	450.000,00
	7.2.2 Yang Ditetapkan oleh PA		
	a. Ketua / Wakil Ketua	Orang Bulan	250.000,00
	b. Anggota PNS dan Non PNS	Orang Bulan	220.000,00
8.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/BUKU PENGELOLA WEBSITE		
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Buku		
	8.1		
	a. Pengarah	Orang Terbitan	400.000,00
	b. Redaktur	Orang Terbitan	300.000,00
	c. Penyunting / Editor	Orang Terbitan	250.000,00
	d. Desain Grafis	Orang Terbitan	180.000,00
	e. Fotografer	Orang Terbitan	180.000,00
	f. Sekretariat	Orang Terbitan	150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Halaman	100.000,00
	8.2 Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Pengarah	Orang Bulan	500.000,00
	b. Redaktur	Orang Bulan	450.000,00
	c. Editor	Orang Bulan	400.000,00
	d. Web Admin	Orang Bulan	350.000,00
	e. Web Developer	Orang Bulan	300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Halaman	100.000,00
1	2	3	4
9.	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA		

	UJIAN DAN LOMBA		
	9.1 Vakasi		
	a. Pendidikan Dasar Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5.000,00
	b. Pendidikan Menengah Pertama Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500,00
	c. Pendidikan Menengah Atas Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500,00
	9.2 Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a. Pendidikan Dasar		
	1) Penyusun / Pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	100.000,00
	2) Pengawas Ujian	Orang/Hari	50.000,00
	b. Pendidikan Menengah Pertama		
	1) Penyusun / Pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	125.000,00
	2) Pengawas Ujian	Orang/Hari	75.000,00
	c. Pendidikan Menengah Atas		
	1) Penyusun / Pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	150.000,00
	2) Pengawas Ujian	Orang/Hari	100.000,00
	9.3 Wasit /Juri /Pelatih / Official / Pembina / Pendamping	Orang/Hari	100.000,00
	9.4 Honorarium bagi Assesor	Orang/Jam	500.000,00
10.	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DAN UANG TRANSPORT LOKAL BAGI PESERTA KEGIATAN (NON PNS)		
	10.1 Uang saku peserta	Orang / Kali	50.000,00
	10.2 Uang transport peserta	Orang / Kali	50.000,00
11.	HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH		
	11.1 Ketua	Orang Bulan	650.000,00
	11.2 Wakil Ketua I	Orang Bulan	600.000,00
	11.3 Wakil Ketua II	Orang Bulan	600.000,00
	11.4 Sekretaris/Pelaksana Harian	Orang Bulan	500.000,00
	11.5 Wakil Sekretaris	Orang Bulan	500.000,00
	11.6 Anggota	Orang Bulan	500.000,00
12.	HONORARIUM TIM PERENCANA UMUM DAERAH		
	12.1 Penasehat	Orang Bulan	5.000.000,00
	12.2 Wakil Penasehat	Orang Bulan	4.500.000,00
	12.3 Perumus		
	a. Pengarah	Orang Bulan	3.000.000,00
	b. Ketua	Orang Bulan	2.500.000,00
	c. Wakil Ketua	Orang Bulan	2.150.000,00
	d. Sekretaris	Orang Bulan	2.100.000,00
	12.4 Pelaksana		
	a. Pelaksana Perencana (Fungsional Perencana Madya)	Orang Bulan	2.100.000,00
	b. Pelaksana Perencana (Eselon III) Pelaksana Perencana (Fungsional Perencana Pertama)	Orang Bulan	2.000.000,00
	c. Pelaksana Perencana (Eselon IV)	Orang Bulan	1.800.000,00
	d. Pembantu Pelaksana Perencana (Golongan III)	Orang Bulan	1.800.000,00
	e. Pembantu Pelaksana Perencana (Golongan III)	Orang Bulan	1.650.000,00
1	2	3	4
	f. Pembantu Pelaksana Perencana (Golongan II)	Orang Bulan	1.550.000,00

	12.5	Staf Administrasi		
		a. Golongan III	Orang Bulan	1.500.000,00
		b. Golongan II	Orang Bulan	1.400.000,00
		c. Pegawai Tidak Tetap	Orang Bulan	1.000.000,00
13.		HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
	13.1	Tenaga Ahli	Orang Bulan	1.830.000,00
	13.2	Analisa Data	Orang Bulan	915.000,00
	13.3	Pengolah Data	Orang Bulan	610.000,00
14.		HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) DI PERANGKAT DAERAH (NON PNS)		
	14.1	Pengarah	Orang Bulan	500.000,00
	14.2	Administrator	Orang Bulan	400.000,00
	14.3	Operator/Entry Data /Registrasi	Orang Bulan	300.000,00
15.		HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID)		
	15.1	PPID	Orang Bulan	450.000,00
	15.2	PPID Pembantu	Orang Bulan	400.000,00
	15.3	Operator	Orang Bulan	300.000,00
16.		HONORARIUM TIM PENDAMPINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN		
	16.1	Ketua	Orang Bulan	850.000,00
	16.2	Wakil	Orang Bulan	750.000,00
	16.3	Pendampingan Hukum	Orang Bulan	700.000,00
17.		HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)		
	17.1	Pembina	Orang Bulan	5.000.000,00
	17.2	Pengarah	Orang Bulan	4.500.000,00
	17.3	Koordinator /Ketua	Orang Bulan	1.400.000,00
	17.4	Sekretaris	Orang Bulan	1.200.000,00
	17.5	Unit Informasi dan Komunikasi (Admin. Sistem, Admin Aplikasi / Admin PPE)		
		a. Unit Verifikasi, Helpdesk, Trainer, Admin. Agency	Orang Bulan	1.000.000,00
		b. Staf LPSE	Orang Bulan	500.000,00
18.		HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		
	18.1	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (Bupati Bangli)	Orang Bulan	5.000.000,00
	18.2	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (Wakil Bupati Bangli)	Orang Bulan	4.500.000,00
	18.3	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah)	Orang Bulan	4.300.000,00
	18.4	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah)	Orang Bulan	4.100.000,00
	18.5	Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Eselon III/a)	Orang Bulan	4.000.000,00
1		2	3	4
	18.6	Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Eselon III/b)	Orang Bulan	3.700.000,00

	18.7	Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Eselon IV/a)	Orang Bulan	3.500.000,00
	18.8	Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Pegawai Gol. IV)	Orang Bulan	2.000.000,00
	18.9	Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Pegawai Gol. III)	Orang Bulan	1.750.000,00
	18.10	Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Pegawai Gol. II)	Orang Bulan	1.500.000,00
	18.11	Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Pegawai Gol. I)	Orang Bulan	1.250.000,00
	18.12	Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (Pegawai Tidak Tetap)	Orang Bulan	1.000.000,00
19.	HONORARIUM PETUGAS OPERASIONAL			
	19.1	Vaksinatur Rabies	Dosis	10.000,00
	19.2	Eliminasi Hewan Penular Rabies (PHR)	Ekor	10.000,00
	19.3	Penguburan Hasil Eliminasi Hewan Penular Rabies (PHR)	Ekor	10.000,00
20.	HONORARIUM TIM ADVOKASI			
	20.1	Penasehat 1	Orang Bulan	5.000.000,00
	20.2	Penasehat 2	Orang Bulan	4.500.000,00
	20.3	Pengarah 1	Orang Bulan	4.300.000,00
	20.4	Pengarah 2	Orang Bulan	4.300.000,00
	20.5	Koordinator Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	Orang Bulan	4.100.000,00
	20.6	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pelayanan	Orang Bulan	4.000.000,00
	20.7	Wakil Koordinator Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	Orang Bulan	3.500.000,00
	20.8	Wakil Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pelayanan	Orang Bulan	3.500.000,00
	20.9	Anggota	Orang Bulan	3.000.000,00
	20.10	Pelaksana/Staf Administrasi	Orang Bulan	750.000,00
21.	HONORARIUM TIM KOORDINASI DAN EVALUASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) RUMAH SAKIT UMUM BANGLI			
	21.1	Penasehat	Orang Bulan	5.000.000,00
	21.2	Wakil Penasehat	Orang Bulan	4.500.000,00
	21.3	Pengarah	Orang Bulan	3.000.000,00
	21.4	Wakil Pengarah	Orang Bulan	2.500.000,00
	21.5	Ketua	Orang Bulan	2.000.000,00
	21.6	Sekretaris	Orang Bulan	1.500.000,00
	21.7	Anggota	Orang Bulan	1.000.000,00
	21.8	Staf Administrasi	Orang Bulan	500.000,00
22.	HONOR DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM BANGLI			
	22.1	Ketua merangkap anggota	Orang Bulan	1.500.000,00
	22.2	Sekretaris bukan anggota	Orang Bulan	1.000.000,00
	22.3	Anggota	Orang Bulan	1.300.000,00
23.	HONOR TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN BANGLI			
	23.1	Ketua	Orang Bulan	5.000.000,00
1	2		3	4
	23.2	Wakil Ketua	Orang Bulan	4.500.000,00
	23.3	Ketua Harian	Orang Bulan	4.000.000,00

	23.4	Wakil Ketua Harian	Orang Bulan	3.500.000,00
	23.5	Sekretaris	Orang Bulan	3.000.000,00
	23.6	Wakil Sekretaris	Orang Bulan	2.000.000,00
	23.7	Anggota	Orang Bulan	1.000.000,00
24.	HONOR TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK)			
	24.1	Penasehat	Orang Bulan	5.000.000,00
	24.2	Wakil Penasehat	Orang Bulan	4.500.000,00
	24.3	Ketua Tim	Orang Bulan	3.000.000,00
	24.4	Ketua Harian/Pelaksana	Orang Bulan	2.500.000,00
	24.5	Wakil Ketua Harian/Pelaksana	Orang Bulan	2.000.000,00
	24.6	Sekretaris	Orang Bulan	1.000.000,00
	24.7	Anggota	Orang Bulan	700.000,00
	24.8	Staf Sekretariat	Orang Bulan	500.000,00
	24.9	Staf Sekretariat/PTT	Orang Bulan	500.000,00
25.	HONOR TIM SABER PUNGLI			
	25.1	Penanggungjawab	Orang Bulan	2.000.000,00
	25.2	Pengarah Teknis	Orang Bulan	1.000.000,00
	25.3	Kelompok Ahli	Orang Bulan	900.000,00
	25.4	Ketua Pelaksana	Orang Bulan	1.000.000,00
	25.5	Wakil Ketua	Orang Bulan	700.000,00
	25.6	Sekretaris	Orang Bulan	600.000,00
	25.7	Ketua Pokja	Orang Bulan	500.000,00
	25.8	Wakil Ketua Pokja	Orang Bulan	400.000,00
	25.9	Sekretaris Pokja	Orang Bulan	300.000,00
	25.10	Anggota	Orang Bulan	200.000,00
26.	HONOR PANITIA PENGHAPUSAN DAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH			
	26.1	Panitia Penghapusan		
		a. Ketua	Orang Bulan	700.000,00
		b. Wakil Ketua	Orang Bulan	650.000,00
		c. Sekretaris	Orang Bulan	550.000,00
		d. Anggota	Orang Bulan	500.000,00
	26.2	Tim Penilai Barang		
		a. Ketua	Orang Bulan	700.000,00
		b. Wakil Ketua	Orang Bulan	650.000,00
		c. Sekretaris	Orang Bulan	550.000,00
		d. Anggota	Orang Bulan	500.000,00
27.	HONORARIUM TIM VALIDASI DATA PBB P2			
	27.1	Pengarah	Orang Bulan	5.000.000,00
	27.2	Wakil Pengarah	Orang Bulan	4.500.000,00
	27.3	Penasehat	Orang Bulan	4.000.000,00
	27.4	Ketua	Orang Bulan	3.500.000,00
	27.5	Sekretaris	Orang Bulan	3.000.000,00
	Verifikasi Data :			
	27.6	Koordinator Wilayah	Orang Bulan	2.000.000,00
	27.7	Anggota	Orang Bulan	1.500.000,00
	Input Data :			
	27.8	Koordinator	Orang Bulan	1.000.000,00
1	2		3	4
	27.9	Anggota	Orang Bulan	800.000,00
	Pengumpul Data :			

	27.10	Pendamping Kecamatan	Orang Bulan	900.000,00
	27.11	Pendamping Desa Wil. Kec. Kintamani	Orang Bulan	800.000,00
	27.12	Pendamping Desa Wil. Kec. Bangli, Susut dan Tembuku	Orang Bulan	700.000,00
	27.13	Koordinator Lapangan/Perbeker/Lurah Petugas Pendataan/Kpl Dusun/Kepling	Orang Bulan	600.000,00
		a. Klarifikasi Data	WP	2.500,00
		b. Data Baru	WP	10.000,00
		Staf Teknis/Administrasi		
	27.14	Golongan III	Orang Bulan	400.000,00
	27.15	Golongan II	Orang Bulan	350.000,00
	27.16	Gol I/PTT	Orang Bulan	300.000,00
28.		HONORARIUM TIM PEMBINAAN UMUM DAN EVALUASI PAD		
	28.1	Penasehat	Orang Bulan	5.000.000,00
	28.2	Wakil Penasehat	Orang Bulan	4.000.000,00
	28.3	Pengarah	Orang Bulan	3.000.000,00
	28.4	Ketua	Orang Bulan	2.000.000,00
	28.5	Sekretaris	Orang Bulan	1.000.000,00
	28.6	Staf Administrasi/PTT	Orang Bulan	300.000,00
29.		HONORARIUM TIM PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANTAUAN SPPT, PERANGKAT DAERAH DAN VERIFIKASI PELAPORAN PAJAK DAERAH		
	29.1	Pendistribusian SPPT		
	29.1.1	Koodinator	Desa	500.000,00
	29.1.2	Petugas Lapangan/Distributor	Lembar	1.000,00
	29.2	Pemantauan SPPT, Perangkat Daerah dan Verfikasi Laporan Pajak		
	29.2.1	Koordinator	Orang Bulan	750.000,00
	29.2.2	Wakil Koodinator	Orang Bulan	600.000,00
	29.2.3	Koordinator Wilayah	Orang Bulan	500.000,00
	29.2.4	Anggota	Orang Bulan	400.000,00
30.		HONORARIUM TIM PENANGGULANGAN BENCANA		
	30.1	Penasehat	Orang Bulan	5.000.000,00
	30.2	Pengarah	Orang Bulan	4.500.000,00
	30.3	Ketua	Orang Bulan	3.000.000,00
	30.4	Sekretaris	Orang Bulan	1.500.000,00
	30.5	Koordinator	Orang Bulan	1.500.000,00
	30.6	Anggota Eselon II/b	Orang Bulan	1.500.000,00
	30.7	Anggota Eselon III/a	Orang Bulan	1.400.000,00
	30.8	Anggota Eselon IV/a	Orang Bulan	1.000.000,00
	30.9	Staf Administrasi Gol. III	Orang Bulan	600.000,00
	30.10	Staf Administrasi Gol. II	Orang Bulan	500.000,00
	30.11	PTT/ Non PNS	Orang Bulan	500.000,00
31.		HONORARIUM TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN		
	31.1	Pengarah	Orang Bulan	5.000.000,00
1		2	3	4
	31.2	Ketua	Orang Bulan	4.500.000,00
	31.3	Sekretaris	Orang Bulan	3.500.000,00

	31.4	Anggota	Orang Bulan	1.000.000,00
	31.5	Pejabat Penghubung	Orang Bulan	800.000,00
	31.6	Pembantu Pejabat Penghubung	Orang Bulan	600.000,00
	31.7	Admin Aplikasi	Orang Bulan	500.000,00
	31.8	Staf Administrasi	Orang Bulan	300.000,00
34.	HONORARIUM TIM AKREDITASI			
	34.1	Tim Pendamping	Orang Jam	500.000,00
	34.2	Tim Surveyor	Orang Jam	500.000,00
35.	HONORARIUM TIM PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAERAH			
	35.1	Penasehat 1	Orang Bulan	5.000.000,00
	35.2	Penasehat 2	Orang Bulan	4.500.000,00
	35.3	Pengarah	Orang Bulan	4.000.000,00
	35.4	Ketua	Orang Bulan	3.750.000,00
	35.5	Wakil Ketua	Orang Bulan	3.650.000,00
	35.6	Sekretaris	Orang Bulan	3.500.000,00
	35.7	Kelompok Ahli PNS	Orang Bulan	3.500.000,00
	35.8	Kelompok Ahli Non PNS	Orang Bulan	3.000.000,00
	35.9	Anggota Eselon IV	Orang Bulan	1.250.000,00
	35.10	Anggota Gol. III	Orang Bulan	1.000.000,00
	35.11	Pelaksana/Staf Administrasi/PTT	Orang Bulan	750.000,00
36.	HONORARIUM OPERATOR SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM			
	36.1	Honor Operator	Orang Bulan	500.000,00
37.	HONORARIUM PENGELOLA SATKER BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
	37.1	Penasehat	Orang Bulan	750.000,00
	37.2	Pengarah	Orang Bulan	700.000,00
	37.3	Koordinator/Ketua	Orang Bulan	650.000,00
	37.4	Wakil Ketua	Orang Bulan	600.000,00
	37.5	Sekretaris	Orang Bulan	550.000,00
	37.6	Anggota	Orang Bulan	500.000,00
38.	HONORARIUM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
	38.1	Kepala UPT Puskesmas	Orang Bulan	300.000,00
	38.2	Pengelola	Orang Bulan	300.000,00
39.	Transport Lokal bagi Petugas Puskesmas/Kader/Lintas Sektor/ Tenaga Kesehatan Lainnya/Peserta di Wilayah Puskesmas untuk Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas		Orang Hari	75.000,00
40.	HONORARIUM BAGI TENAGA GUDANG FARMASI (GF)			
	40.1	Tenaga Pengelola Sistem E-Logistik	Orang Bulan	450.000,00
1	2		3	4
	40.2	Tenaga Bongkar/Muat Obat	Orang Hari	50.000,00

41.	HONORARIUM TIM AKREDITASI PUSKESMAS		
41.1	Tim Pendamping	Orang Jam	500.000,00
41.2	Tim Surveyor	Orang Jam	500.000,00
42.	UPAH TENAGA PENYEMPROT/FOGGING DBD	Orang Hari	75.000,00
43.	HONORARIUM PANITIA KEMITRAAN PAMSIMAS		
43.1	Anggota Non PNS	Orang Bulan	1.000.000,00
44.	HONORARIUM UNTUK TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DPRD		
44.1	Tenaga Ahli	Orang Bulan	2.500.000,00
44.2	Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD	Orang Bulan	3.500.000,00
45.	HONORARIUM TENAGA FASILITATOR DAN OPERATOR GERBANG GITA SANTI		
45.1	Honorarium Fasilitator Kabupaten	Orang Bulan	4.000.000,00
45.2	Honorarium Operator	Orang Bulan	1.500.000,00
46.	HONORARIUM TIM ASISTENSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN		
46.1	Penasehat	Orang Bulan	1.000.000,00
46.2	Pengarah	Orang Bulan	700.000,00
46.3	Koordinator/Ketua	Orang Bulan	500.000,00
46.4	Wakil Ketua	Orang Bulan	400.000,00
46.5	Anggota (Admin Agency)	Orang Bulan	300.000,00
46.6	Anggota	Orang Bulan	200.000,00
46.7	Instruktur/Pengajar/Pendamping (Eselon II)	Orang Bulan	900.000,00
46.2	Instruktur/Pengajar/Pendamping (Eselon II)	Orang Bulan	700.000,00
46.3	Uang Harian Perjalanan Dinas Instruktur/Pengajar/Pendamping	Orang Bulan	480.000,00
47.	HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR KEMETROLOGIAN		
47.1	Penera Ahli	Orang Jam	125.000,00
47.2	Penera Madya	Orang Jam	100.000,00
47.3	Penera Penyelia	Orang Jam	100.000,00
47.4	Penera Pelaksana	Orang Jam	100.000,00
47.5	Penera	Orang Jam	100.000,00
47.6	Reparatir	Orang Jam	150.000,00
48.	HONORARIUM TENAGA TEKNIS, PEMBINA, UPAH HARIAN DAN UANG TRANSFORT KEGIATAN PKB DAN KEGIATAN SENI BUDAYA LAINNYA		
48.1	Honorarium Seniman		
	a. Sutradara	Orang Hari	300.000,00
1	2	3	4
	b. Periset	Orang Hari	200.000,00

	c. Penulis Skenario	Orang Hari	200.000,00
	d. Kamerawan	Orang Hari	200.000,00
	e. Penata Suara	Orang Hari	400.000,00
	f. Penata Cahaya	Orang Hari	200.000,00
	g. Editor	Orang Hari	200.000,00
	h. Pembina/Tenaga Ahli	Orang Hari	200.000,00
	i. Seniman/Panitia/Peserta	Orang Hari	200.000,00
	j. Stage Crew	Orang Hari	150.000,00
	k. Pengerajin	Orang Hari	200.000,00
48.2	Honorarium Instruktur/Narasumber		
	a. Narasumber Seni	Orang Jam	500.000,00
	b. Instruktur Seni	Orang Jam	200.000,00
	c. Penata Rias Utsawa	Orang Jam	150.000,00
	d. Pembina Utsawa	Orang Jam	200.000,00
	e. Pembina/Pelatih Seni	Orang Jam	200.000,00
	f. Juri Seni	Orang Jam	300.000,00
	g. Penata Rias PKB	Orang Jam	200.000,00
49.	HONORARIUM PENYIAR RADIO DAN TEKNISI RADIO (NON PNS)		
49.1	Penyiar Radio	Orang Jam	20.000,00
49.2	Penyiar Radio (Kontrak)	Orang Bulan	2.000.000,00
49.3	Teknisi Radio	Orang Bulan	500.000,00
50.	HONORARIUM PELATIH DRUMBAND (NON PNS)		
50.1	Pelatih Drumband	Orang Jam	125.000,00
51.	HONORARIUM PENUNJANG TUGAS-TUGAS PIMPINAN (NON PNS)		
51.1	Penunjang Tugas-tugas Bupati		
	a. Ajudan	Orang Bulan	3.400.000,00
	b. Sopir	Orang Bulan	3.100.000,00
	c. Sekpri	Orang Bulan	2.800.000,00
	d. Staf Rumah Tangga/Jabatan	Orang Bulan	2.500.000,00
51.2	Penunjang Tugas-tugas Ketua DPRD		
	a. Ajudan	Orang Bulan	3.400.000,00
	b. Sopir	Orang Bulan	3.100.000,00
	c. Sekpri	Orang Bulan	2.800.000,00
	d. Staf Rumah Tangga/Jabatan	Orang Bulan	2.500.000,00
51.3	Penunjang Tugas-tugas Wakil Bupati		
	a. Ajudan	Orang Bulan	3.200.000,00
	b. Sopir	Orang Bulan	2.900.000,00
	c. Sekpri	Orang Bulan	2.600.000,00
	d. Staf Rumah Tangga/Jabatan	Orang Bulan	2.300.000,00
51.4	Penunjang Tugas-tugas Wakil Ketua DPRD		
	a. Ajudan	Orang Bulan	3.200.000,00
	b. Sopir	Orang Bulan	2.900.000,00
	c. Sekpri	Orang Bulan	2.600.000,00
	d. Staf Rumah Tangga/Jabatan	Orang Bulan	2.300.000,00
51.5	Penunjang Tugas-tugas Sekretaris Daerah		
	a. Sopir	Orang Bulan	2.700.000,00
	b. Sekpri	Orang Bulan	2.400.000,00
1	2	3	4
	51.6	Sopir Pimpinan Perangkat	

	Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	Orang Bulan	1.900.000,00
52.	HONORARIUM TIM PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN		
52.1	Penasehat 1	Orang Bulan	5.000.000,00
52.2	Penasehat 2	Orang Bulan	4.500.000,00
52.3	Pengarah 1	Orang Bulan	2.500.000,00
52.4	Pengarah 2	Orang Bulan	2.250.000,00
52.5	Ketua	Orang Bulan	2.000.000,00
52.6	Wakil Ketua	Orang Bulan	1.500.000,00
52.7	Sekretaris	Orang Bulan	1.000.000,00
52.8	Anggota/Pelaksana/Staf Administrasi/PTT	Orang Bulan	800.000,00
53.	HONORARIUM INSTRUKTUR/NARASUMBER/PENGAJAR TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH		
53.1	Pejabat Setara Eselon II	Orang Jam	900.000,00
53.2	Pejabat Setara Eselon III	Orang Jam	700.000,00
53.3	Uang Harian Perjalanan Dinas Tim Penilai	Orang Hari	480.000,00
54.	HONORARIUM INSTRUKTUR/NARASUMBER/PENGAJAR TIM PENILAI KEPEGAWAIAN		
54.1	Pejabat Setara Eselon II	Orang Jam	900.000,00
54.2	Pejabat Setara Eselon III	Orang Jam	700.000,00
54.3	Uang Harian Perjalanan Dinas Tim Penilai	Orang Hari	480.000,00
55.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA PEKAN SENI DAN OLAHRAGA PELAJAR ATAU LOMBA SEJENISNYA		
55.1	Penasehat	Orang Bulan	1.200.000,00
55.2	Pengarah	Orang Bulan	1.000.000,00
55.3	Ketua Umum	Orang Bulan	800.000,00
	a. Ketua Pelaksana	Orang Bulan	750.000,00
	b. Wakil Ketua I	Orang Bulan	700.000,00
	c. Wakil Ketua II	Orang Bulan	650.000,00
	d. Wakil Ketua III	Orang Bulan	600.000,00
55.4	Sekretaris	Orang Bulan	500.000,00
55.5	Bendahara	Orang Bulan	400.000,00
55.6	Wakil Bendahara	Orang Bulan	350.000,00
55.7	Seksi-seksi		
	a. Koordinator	Orang Bulan	300.000,00
	b. Anggota	Orang Bulan	250.000,00
55.8	Instruktur/Narasumber		
	a. Narasumber	Orang Jam	400.000,00
	b. Instruktur	Orang Jam	300.000,00
	c. Pembina (Pelatih/Official)	Orang Jam	75.000,00
56.	HONORARIUM TENAGA KEBERSIHAN DAN PETUGAS MALAM		
56.1	Tenaga Kebersihan	Orang Bulan	650.000,00
56.2	Petugas Malam	Orang Bulan	550.000,00
1	2	3	4

57.	HONORARIUM TIM PEMBINA DESA PAKRAMAN DAN SEKAA TERUNA		
57.1	Penasehat	Orang Bulan	2.000.000,00
57.2	Pengarah	Orang Bulan	1.800.000,00
57.3	Ketua	Orang Bulan	1.600.000,00
57.4	Sekretaris	Orang Bulan	1.500.000,00
57.5	Anggota/Tim Teknis	Orang Bulan	300.000,00
58.	HONORARIUM PENILAI CAGAR BUDAYA		
58.1	Ahli Cagar Budaya	Orang Bulan	3.000.000,00
59.	HONORARIUM PENJAGA GEOSITE		
59.1	Penjaga Geosite	Orang Bulan	500.000,00
60.	HONORARIUM PENGELOLA KDTWK KINTAMANI/PETUGAS PUNGUT		
60.1	Koordinator Petugas Pungut	Orang Bulan	1.800.000,00
60.2	Pengawas Lapangan	Orang Bulan	1.700.000,00
60.3	Ketua Petugas Karcis	Orang Bulan	1.650.000,00
60.4	Wakil Ketua Petugas Karcis	Orang Bulan	1.650.000,00
60.5	Petugas Karcis/Keamanan/Parkir	Orang Bulan	1.600.000,00
61.	HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI		
61.1	Ketua	Orang Bulan	650.000,00
61.2	Wakil Ketua I	Orang Bulan	600.000,00
61.3	Wakil Ketua II	Orang Bulan	600.000,00
61.4	Sekretaris/Pelaksana Harian	Orang Bulan	500.000,00
61.5	Wakil Sekretaris	Orang Bulan	500.000,00
61.6	Anggota	Orang Bulan	500.000,00
62.	HONORARIUM FASILITATOR KABUPATEN		
62.1	Fasilitator Pemberdayaan	Orang Bulan	4.000.000,00
62.2	Fasilitator Teknik	Orang Bulan	3.500.000,00
62.3	Operator	Orang Bulan	1.500.000,00
63.	HONORARIUM TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
63.1	Pengarah	Orang Bulan	4.500.000,00
63.2	Ketua	Orang Bulan	4.000.000,00
63.3	Sekretaris I	Orang Bulan	3.000.000,00
63.4	Sekretaris II	Orang Bulan	3.000.000,00
63.5	Anggota Eselon II dan III	Orang Bulan	1.800.000,00
63.6	Anggota Eselon IV	Orang Bulan	1.500.000,00
63.7	Staf Administrasi Gol III	Orang Bulan	600.000,00
63.8	Staf Administrasi Gol II	Orang Bulan	500.000,00
63.9	Staf Administrasi PTT	Orang Bulan	300.000,00
1	2	3	4

64.	HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOMPINDA) 64.1 Narasumber/Instruktur PNS a. Kapolres b. Komandan Kodim c. Ketua Pengadilan d. Kepala Kejaksaan Negeri 64.2 Narasumber/Instruktur Non PNS a. Bupati b. Ketua DPRD c. Wakil Bupati d. Wakil Ketua DPRD	Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Jam  Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Jam	1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100,000,00  1.300.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
65.	HONORARIUM PANITIA SOSIALISASI CALON PENERIMA BANTUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS) 65.1 Anggota 65.2 Admin SIKG-NG	Orang Bulan Orang Bulan	450.000,00 350.000,00

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR